



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.
Dalam hal ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap seorang anak bernama ----- lahir tanggal 25 November 2005 (umur 13 tahun) agama Islam, tempat tinggal di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 20 September 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK. tanggal 24 September 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Almarhum ----- sesuai dengan surat persetujuan penunjukan Perwalian yang diketahui oleh Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun tanggal 25 Juli 2018 ;
2. Bahwa Pemohon benar-benar mengetahui Almarhum ----- telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Yestris Ratna Sari Binti Atur Tampu Bolon pada tanggal 23 Januari 2001 dan dicatat

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum ----- dan ----- tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama :
 - a. ----- lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 November 2005, (Laki-laki, Umur 13 Tahun);
 - b. ----- lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 26 Oktober 2008, (Laki-laki, Umur 10 Tahun) ;
 4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 152/AC/2013/PA TBK ;
 5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Almarhum ----- (Anak kandung Pemohon) telah meninggal dunia di RSUD Karimun karena sakit yang di deritanya, sehingga Pemohonlah yang mengasuh anak Almarhum ----- sampai dengan sekarang ;
 6. Bahwa setelah Anak Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak Almarhum ----- yang bernama ----- berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
 7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (Hak asuh) atas nama ----- tersebut untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut ;
 8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini juga bertujuan untuk pengurusan Taspen atas nama Almarhum ----- dengan Notas. ----- dan Pengurusan Pensiunan atas nama Almarhum -----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Almarhum ----- dan ----- yang bernama -----

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan penetapan perwalian kepada Pemohon terhadap seorang anak yang bernama ----- lahir tanggal 25 November 2005 (umur 13 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini adalah karena anak Pemohon bernama ----- (alm) sejak bercerai dengan istrinya bernama ----- tinggal bersama Pemohon dengan seorang anaknya yang bernama -----
2. Bahwa istri anak Pemohon yang bernama ----- telah menyatakan tidak merasa keberatan seorang anaknya tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai nenek kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Oktober 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 24 Juli 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN Nomor ----- yang dikeluarkan Tanjung Pinang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) pada tanggal 4 Mei 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Januari 2001, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor ----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Mei 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan di Karimun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 26 April 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan di Karimun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 26 April 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM. ----- yang dikeluarkan di Karimun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 24 Juli 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Semut, Kecamatan Krimun, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.9;
10. Asli Surat pernyataan dari ----- mantan istri almarhum ----- tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi kode P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan:

1. -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai anak yang bernama ----- dan Saksi kenal dengan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa ----- pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ----- dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki masing-masing bernama ----- sekarang berumur 13 tahun dan ----- berumur 10 tahun;

- Bahwa antara ----- dengan ----- telah bercerai pada tahun 2013 yang lalu dan mereka bersepakat anak yang bernama ----- sekarang berumur 13 tahun ikut dengan ayahnya sedangkan ----- berumur 10 tahun ikut dengan ibunya ;
- Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ----- bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah meninggal dunia, ----- anak yang bernama ----- tinggal bersama Pemohon sebagai nenek kandungnya;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat anak yang bernama ----- dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak tersebut, bahkan selama dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon, telah memberikan pendidikan dan kasih sayang yang cukup kepada anak tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi ketiga anak tersebut, karena Pemohon adalah seorang pensiunan PNS;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut juga telah menyetujui Pemohon untuk menjaga dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak pensiun almarhum ----- sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;
- 2. -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon sekaligus sebagai adik kandung almarhum -----
 - Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai anak yang bernama -----, dan Saksi kenal dengan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa ----- pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ----- dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama ----- sekarang berumur 13 tahun dan ----- berumur 10 tahun;
 - Bahwa antara ----- dengan ----- telah bercerai pada tahun 2013 yang lalu dan mereka bersepakat anak yang bernama ----- sekarang berumur 13 tahun ikut dengan ayahnya sedangkan ----- berumur 10 tahun ikut dengan ibunya ;
 - Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2018;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum ----- bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa setelah meninggal dunia, ----- anak yang bernama ----- tinggal bersama Pemohon sebagai nenek kandungnya;
 - Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat anak yang bernama ----- dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak tersebut, bahkan selama dalam

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pengasuhan Pemohon, telah memberikan pendidikan dan kasih sayang yang cukup kepada anak tersebut;

- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi ketiga anak tersebut, karena Pemohon adalah seorang pensiunan PNS;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut juga telah menyetujui Pemohon untuk menjaga dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;
- Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak pensiun almarhum ----- sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada surat permohonan Pemohon, maka perkara ini termasuk dalam perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, yaitu mengenai penetapan perwalian anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan penetapan perwalian anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap seorang anak bernama ----- lahir tanggal 25 November 2005 (umur 13 tahun) untuk kepentingan pengurusan dan penerimaan hak anak tersebut kepada Pemohon, berupa asuransi dari PT. TASPEN, namun oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh neneknya yakni Pemohon, sedangkan ibunya telah lama bercerai dengan ayahnya sebelum ayahnya tersebut meninggal dunia, maka diperlukan sebuah penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dimuat

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tentang duduk perkaranya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti P.1 s/d P.7 *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Karimun, dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang menerangkan bahwa ----- adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tercatat sebagai peserta Asuransi Sosial PNS pada PT. TASPEN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ----- sebagai PNS berhak atas dana asuransi dari PT. TASPEN (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa antara ----- dan ----- telah menikah secara sah, dan telah bercerai sebagaimana bukti P.5, yang dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ----- dan ----- maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara ----- dan ----- dulunya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tetapi pada tahun 2013 telah bercerai, dan dari pernikahan mereka tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ----- dan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kematian yang menerangkan tentang kematian Rio Indra Risandi pada tanggal 15 Juli

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, maka harus dinyatakan bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan Ahli Waris, merupakan non akta dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg, bukti P.9 *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang menerangkan bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhum Rio Indra Risandi meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dan seorang ibu kandung yakni Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim menilai bukan merupakan bukti otentik tetapi isinya diakui oleh Pemohon, oleh karenanya menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang menerangkan bahwa mantan istri almarhum ----- yang bernama ----- telah menyerahkan hak asuh anak yang bernama ----- kepada Pemohon sebagai nenek kandungnya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diserahkan amanah untuk menjaga dan memelihara seorang anak yang bernama ----- dari ibu kandungnya yang bernama -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan mengenai status Pemohon, perilaku dan kemampuan finansial Pemohon, dan hubungan Pemohon dengan anak bernama ----- dan menerangkan bahwa secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi kematian anak kandung Pemohon bernama ----- dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan permohonan ini, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama ----- dan ----- yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama ----- dan -----
- ☐ Bahwa antara ----- dan ----- telah bercerai pada tahun 2013 sedangkan anaknya yang bernama ----- ikut dengan ayahnya sedangkan ----- ikut dengan ibunya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon ----- sekaligus sebagai ayah kandung ----- telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 karena sakit;
- ☐ Bahwa anak kandung Pemohon bernama Rio Indra Risandi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai peserta PT. TASPEN (Persero);
- ☐ Bahwa Pemohon adalah pihak yang selama ini mengasuh, merawat, dan memelihara seorang anak yang bernama Mohd, Rafliansyah, umur 13 tahun, sebelum dan sesudah ayahnya Rio Indra Risandi meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Pemohon, anak yang bernama Mohd. Rafliansyah berada dalam kondisi yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap seorang anak bernama Mohd. Rafliansyah Bin Rio Indra Risandi, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 November 2005, (Laki-laki, Umur 13 Tahun), perlu ditetapkan seorang wali untuk bertindak secara hukum terhadap diri dan harta benda dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Mohd. Rafliansyah Bin Rio Indra Risandi, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 November 2005, (Laki-laki, Umur 13 Tahun), dengan demikian petitum Pemohon pada poin angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Mohd. Rafliansyah Bin Rio Indra Risandi, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 November 2005, (Laki-laki, Umur 13 Tahun) di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ----- lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 November 2005, Laki-laki, Umur 13 Tahun di bawah perwalian Pemohon (Nuraisyah Binti Thaib).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	86.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Karimun, 23 Oktober 2018
Panitera,

Muhammad Azmi, S,Ag

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)